

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Disabilitas dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang dikatakan memiliki ketidaksempurnaan, baik dalam aspek fisik maupun non fisik sehingga hal tersebut membatasi dirinya melakukan aktivitas harian. Disabilitas sendiri menjadi istilah yang menggantikan istilah sebelumnya yaitu cacat atau penyandang cacat. Pengertian disabilitas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Pada tahun 2022, dinyatakan terdapat sekitar 22,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia, sesuai survei oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah tersebut telah meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 16,5 juta. Disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis yang termuat dalam UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas intelektual, dan/atau penyandang disabilitas fisik. Disabilitas sensorik sendiri didalamnya terdapat beberapa bagian yaitu disabilitas netra, tuli dan wicara.

Disabilitas tuli adalah keadaan dimana seseorang mengalami hambatan dalam pendengarannya sehingga membatasi kegiatan mereka sehari-hari. Menurut Efendi dalam (Jannati, 2019, p. 61), disabilitas tuli adalah seseorang yang mengalami gangguan atau kerusakan pada organ-organ telinga, seperti organ telinga bagian dalam, organ telinga bagian tengah dan organ telinga bagian luar yang disebabkan oleh banyak faktor seperti

kecelakaan, penyakit atau sebab lain sehingga organ-organ tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Tunarungu merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami kerusakan pada indera pendengarannya, sehingga ia tidak mampu menerima berbagai rangsangan suara atau stimulus lain yang melalui pendengaran. Andreas Dwidjosumarto mengkategorikan tuli menjadi dua, yaitu kurang dengar (*hard of hearing*) dan tuli (*deaf*). Penyandang disabilitas tuli hanya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat atau melalui tulisan. Hal ini menyebabkan terbatasnya komunikasi antara disabilitas tuli dan masyarakat sekitar.

Pada saat ini dinamika perkembangan terhadap persamaan hak dan keberpihakan kelompok disabilitas menjadi hal yang sering diperbincangkan, sering kali para penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak yang sama didalam hidup bermasyarakat dikarenakan memiliki perbedaan dengan masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas juga memerlukan interaksi sosial, komunikasi, dan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Disabilitas Tuli mempunyai kesulitan dalam berkomunikasi mengingat kekurangan yang mereka miliki sehingga membuat mereka terkadang merasakan diskriminasi dari masyarakat disekitarnya. Hal ini menyebabkan terganggunya hak hak yang harusnya mereka dapatkan dan menjadikannya tidak dapat mandiri.

Menurut Kartono dalam (Ningrum, 2015, p. 8), kemandirian berasal dari kata "Autonomy" yaitu sebagai sesuatu yang mandiri, atau kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggungjawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan kewajibannya guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Pendapat ini diperkuat oleh Ismadi dalam (Darsono, 2019, p. 2), yang mengungkapkan bahwa kemandirian adalah kemampuan untuk berdiri sendiri atau mengurus diri sendiri dan mampu mengambil keputusan dengan pengetahuan. Bagi penyandang disabilitas tuli, mencapai kemandirian bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan.

Sering kali Disabilitas Tuli tidak dapat berkembang secara mandiri dikarenakan kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar mereka.

Tercapainya kemandirian bagi Disabilitas Tuli tentunya membutuhkan perhatian dari lingkungan sekitarnya terutama keluarga. Orang-orang disekitarnya perlu memberikan peluang bagi mereka untuk meningkatkan keahlian serta menjalankan berbagai tindakan secara mandiri, sehingga hal ini dapat memperkuat kemandirian mereka. Selain itu, kurangnya kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam bermasyarakat dan juga diskriminasi yang mereka terima menjadi faktor utama para Disabilitas Tuli tidak berkembang secara mandiri.

Dilihat dari aksesibilitas fisik maupun non fisiknya, para Penyandang Disabilitas belum memperoleh kesetaraan kesempatan dengan individu non disabilitas lainnya. Bahkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mempercayai kemampuan yang dimiliki oleh para disabilitas.

Pada hakikatnya semua manusia membutuhkan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mencapai kemandiriannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28 D ayat 2 menjelaskan bahwasanya “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Hal ini menyatakan bahwa semua individu tanpa ada pengecualian, termasuk disabilitas juga mendapatkan hak untuk bekerja. Hal tersebut diperjelas kembali sebagaimana tercantum dalam pasal 11 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa “hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak untuk memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi; memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; mendapatkan program kembali bekerja; penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta,

pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.” Data dari Badan Pusat Statistik 2022 menunjukkan bahwa ada sekitar 17 juta penyandang disabilitas berada dalam usia produktif, tetapi hanya sekitar 8 juta dari jumlah tersebut yang terlibat dalam angkatan kerja di Indonesia. Angka ini hanya mencakup 44 persen dari keseluruhan populasi disabilitas yang berada dalam usia kerja.

Ketentuan undang-undang mengenai perekrutan penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya diterapkan. Tidak terpenuhinya kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu keterbatasan mereka yang menjadi hambatan utama bagi perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Diskriminasi yang dilakukan oleh rekan kerja juga menjadi hambatan bagi disabilitas untuk dapat bekerja. Disabilitas juga terkadang merasakan tidak percaya diri karena keterbatasan yang mereka miliki sehingga membatasi kegiatannya sehari-hari.

Penyandang disabilitas perlu meningkatkan keterampilan yang dimiliki agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan dapat dikatakan mandiri. Peningkatan keterampilan penyandang disabilitas dapat dicapai melalui berbagai metode, salah satunya dengan pelatihan. Hal ini menjadi perhatian bagi semua kalangan, baik pemerintah maupun keluarga dan lingkungan sekitarnya. Masih kurangnya perhatian yang diberikan kepada penyandang disabilitas menjadikannya terus menerus merasa tidak berdaya dan tidak dapat mengetahui potensi yang dimiliki oleh dirinya.

Ditengah kurangnya kesadaran mengenai hak penyandang disabilitas, ada sebuah badan usaha berbasis kopi pertama di Bintaro Tangerang Selatan bernama Serona yang memiliki program untuk penyandang disabilitas sebagai wadah inklusi bagi difabel untuk menciptakan kemandirian, kesejahteraan, dan mengembangkan diri dalam kesempatan dunia kerja. Serona sendiri merupakan salah satu kedai kopi di Indonesia yang memiliki tujuan untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki disabilitas tuli. Ditempat inilah para penyandang disabilitas mendapatkan pengetahuan baru mengenai dunia kopi dan tentunya mengenai keragaman sosial yang ada juga menjadi tempat bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk

mengembangkan keterampilannya karena di *Serona Coffee* sendiri diberikan kebebasan untuk mengeksplor segala yang ingin diketahui.

Berdasarkan latar belakang yang dibahas tersebut, saya tertarik mengambil judul “**Pengembangan Kecakapan Hidup (*Life Skill*) Dalam Meningkatkan Kemandirian Disabilitas Tuli di *Serona Coffee Bintaro*”**”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terbatasnya Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas Tuli. Mereka seringkali mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang selaras dengan keterampilan dan keahlian mereka.
2. Kurangnya Pelatihan Keterampilan yang relevan untuk Penyandang Disabilitas tuli di *Coffeeshop* yang menghambat pengembangan kemampuan mereka.
3. Kurangnya kesadaran para pemilik perusahaan atas hak Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan
4. Terdapat Faktor-Faktor yang membatasi upaya untuk meningkatkan keterampilan Disabilitas
5. Terbatasnya akses bagi Penyandang Disabilitas menyebabkan Disabilitas masih belum dikatakan mandiri

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada upaya peningkatan keterampilan kecakapan hidup (*lifestill*) bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja yang berbasis *Coffeeshop*. Penelitian ini akan membatasi diri pada industri *Coffeeshop* sebagai konteks penelitian. Pembatasan ini akan membantu untuk memfokuskan penelitian pada aspek yang relevan dan memastikan kelancaran pengumpulan data serta analisis yang lebih terarah. Penelitian ini juga akan dilakukan di *Serona Coffee Bintaro*

1.4 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang mengacu pada identifikasi dan pembatasan masalah yang telah disebutkan, yaitu:

1. Bagaimana upaya pengembangan kecakapan hidup bagi Penyandang Disabilitas Tuli oleh Serona *Coffee*?
2. Bagaimana tingkat kemandirian Disabilitas Tuli setelah melaksanakan program yang telah diberikan oleh Serona *Coffee*?
3. Apa saja aspek penghambat dan pendukung Disabilitas Tuli dalam menjalankan program tersebut?

1.5 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini tujuan yang ingin diraih yakni:

1. Untuk memahami upaya yang dilakukan Serona *Coffee* untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki Disabilitas Tuli
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kemandirian Disabilitas Tuli setelah melaksanakan program yang telah diberikan Serona *Coffee*
3. Untuk memahami apa saja aspek penghambat dan pendukung Disabilitas Tuli dalam menjalankan program tersebut

1.6 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian yang hendak diraih, peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi beberapa orang yang membutuhkan informasi serupa. Adapun manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan studi ini yakni:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Harapannya temuan ini mampu memberikan informasi bagi pihak lain yang memiliki kepentingan yang sama melalui penelitian mengenai disabilitas tersebut. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai acuan dan pertimbangan kepada peneliti peneliti selanjutnya

khususnya penelitian yang ada kaitannya dengan pengembangan keterampilan kecakapan hidup dalam meningkatkan kemandirian disabilitas tuli di Serona *Coffee* Bintaro.

1.6.2 Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini bisa bermanfaat menjadi pedoman bagi pemilik Coffeshop untuk terus dapat konsisten meningkatkan keterampilan Disabilitas Tuli agar dapat terus bertahan dalam dunia kerja. Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat langsung kepada disabilitas dengan meningkatkan kesempatan bekerja untuk mereka.